



**P U T U S A N**

**Nomor : 08 /B/2017/PT.TUN-SBY.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 – Surabaya, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR**, Berkedudukan di

Jalan Puduk Nomor 7 Denpasar, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 2802/Sk-51.71/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 telah memberikan Kuasa kepada : -----

1. Nama : I GEDE NYOMAN SULATRA. SH ; -----

N I P : 19591231 198303 1 027 ; -----

Pangkat : Penata Tingkat I ( III/d ) ; -----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara ; --

2. Nama : I NYOMAN KARIN SH ; -----

N I P. : 19601231 198303 1 113 ; -----

Pangkat : Penata Tingkat I ( III/d ) ; -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik  
Pertanahan ;

3. Nama : NI MADE SUCITAWATI SH ; -----

N I P. : 19621231 198203 2 007 ; -----

Pangkat : Penata Tingkat I ( III/d ) ; -----

---

Putusan Nomor. 08/B/2017/PT.TUN.SBY halaman 1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan ; -----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan sebagai  
Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pertanahan Kota  
Denpasar, Beralamat di Jalan Pudak Nomor 7 Denpasar ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **TERGUGAT / PEMBANDING** -----

**M E L A W A N**

**KADEK IMAWATI SH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta,  
tempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk Nomor 193 Tanjung  
Bungkak Denpasar, Berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 21  
Oktober 2016 telah memberikan Kuasa kepada : -----

1. SUL LADOMENG, S.H. ; -----
2. PUTU INDRAWAN ARIADI, S.H., M.H., -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Adokat,  
beralamat di Kantor Advokat Sul Lodomeng, S.H. & Rekan di  
jalan Purnawira VI No. 30 Padangsambian Kelod, Denpasar  
Barat. Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **PENGUGAT / TERBANDING** -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor. 08/PEN/2017/PT.TUN.SBY tanggal 5 Januari 2017 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus  
sengketa ini ditingkat banding ; -----

Putusan Nomor. 08/B/2017/PT.TUN.SBY halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor. 12/G/2016/PTUN.DPS tanggal 18 Oktober 2016 beserta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa kedua belah pihak ; -----
3. Surat – surat yang terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian – kejadian duduk sengketa yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor. 12/G/2016/PTUN.DPS tanggal 18 Oktober 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor : 1106/7-51/III/2016 tanggal 30 Maret 2016 perihal Pendaftaran Pemindahan Hak an. Kadek Imawati, S.H ; -----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor : 1106/7-51/III/2016 tanggal 30 Maret 2016 perihal Pendaftaran Pemindahan Hak an. Kadek Imawati, S.H. ; ----
4. Memerintahkan Tergugat untuk memproses pendaftaran peralihan hak atas nama KADEK IMAWATI, S.H yaitu berupa : -----
  1. Sertifikat Hak Milik Nomor 06360/ Kesiman Kertalangu tanggal 19 Nopember 2014, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13-11-2014 No. 03473/2014, seluas 525 m2, dengan NIB 22090212.04832 terletak di Provinsi Bali, Kota

Putusan Nomor. 08/B/2017/PT.TUN.SBY halaman 3



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, Kecamatan Denpasar Timur, Desa Kesiman Kertalangu,  
demikian berdasarkan akta jual Beli No. 184/2015 tertanggal 08 Juli  
2015 yang dibuat dihadapan I MADE WIDIADA, S.H., Notaris di  
Denpasar selaku PPAT Kota Denpasar, dan -----

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 06361/ Kesiman Kertalangu tanggal  
19 Nopember 2014, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan  
dalam Surat Ukur tanggal 13-11-2014 No. 03474/2014, seluas 900  
m2, dengan NIB 22090212.04833 terletak di Provinsi Bali, Kota  
Denpasar, Kecamatan Denpasar Timur, Desa Kesiman Kertalangu,  
demikian berdasarkan akta jual Beli No. 185/2015 tertanggal 08 Juli  
2015 yang dibuat dihadapan I MADE WIDIADA, S.H., Notaris di  
Denpasar selaku PPAT Kota Denpasar ; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.  
267.500,- ( Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah ); ---

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Denpasar tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum  
pada tanggal 18 Oktober 2016 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat,  
dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan  
permohonan banding tanggal 24 Oktober 2016 terhadap putusan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut dengan Akta  
Permohonan Banding Nomor. 12/G/2016/PTUN.DPS tertanggal 24 Oktober  
2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak  
Penggugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding  
tertanggal 26 Oktober 2016 ; -----

---

Putusan Nomor. 08/B/2017/PT.TUN.SBY halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 2 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 8 Nopember 2016 sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat / Terbanding tertanggal 10 Nopember 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 2 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 2 Desember 2016 sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Pembanding tertanggal 5 Desember 2016 ; -----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan surat Pemberitahuan Melihat dan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 24 Nopember 2016 Nomor. 12/G/2016/PTUN.DPS ; -----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor. 12/G/2016/PTUN.DPS diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Oktober 2016 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding tertanggal 24 Oktober 2016, dengan demikian permohonan banding dari Tergugat / Pembanding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 ayat ( 1 ) Undang – Undang

---

Putusan Nomor. 08/B/2017/PT.TUN.SBY halaman 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang bahwa, Kuasa Tergugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang pada intinya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada intinya sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, setelah memeriksa berkas perkara dan mempelajari Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 18 Oktober 2016 Nomor. 12/G/2016/PTUN.DPS, serta memperhatikan alat – alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, Memori Banding dan Kontra Memori Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan – alasan dan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi alasan – alasan dan pertimbangan – pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Tergugat / Pembanding tersebut tidak memuat hal hal yang baru yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, sehingga patutlah untuk di kesampingkan ; -----

Putusan Nomor. 08/B/2017/PT.TUN.SBY halaman 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor. 12/G/2016/PTUN.DPS tanggal 18 Oktober 2016 tersebut haruslah dikuatkan dalam Putusan Tingkat Banding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut dikuatkan maka Tergugat / Pembanding tetap berada sebagai pihak yang kalah sesuai ketentuan pasal 110 Undang – Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara patutlah dihukum membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan Undang – Undang Nomor. 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor. 9 Tahun 2004 Jo. Undang – Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor. 12/G/2016/PTUN.DPS tanggal 18 Oktober 2016 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan

Putusan Nomor. 08/B/2017/PT.TUN.SBY halaman 7





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari **Kamis** tanggal **9 Februari 2017** yang terdiri dari **MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, SH.MH.** selaku Ketua Majelis, **H.M. ARIF NURDU'A, SH.MH.** dan **NURMAN SUTRISNO, SH. MHum.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **HARIYANTO,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa oleh dihadiri Penggugat / Terbanding , Tergugat / Pembanding ataupun kuasanya ; -----

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**H.M. ARIF NURDU'A, SH.MH.**

**MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, SH.MH.**

**NURMAN SUTRISNO, SH.MHum.**

**Panitera Pengganti**

**HARIYANTO, SH.**

Putusan Nomor. 08/B/2017/PT.TUN.SBY halaman 8

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Perincian biaya perkara :**

|                                      |            |                  |
|--------------------------------------|------------|------------------|
| 1. Biaya Pemberitahuan Registrasi    | Rp.        | 54.150,-         |
| 2. Materai Putusan                   | Rp.        | 6.000,-          |
| 3. Redaksi Putusan                   | Rp.        | 5.000,-          |
| 4. Biaya Administrasi Proses Banding | <u>Rp.</u> | <u>184.850,-</u> |
| Jumlah, .....                        | Rp.        | 250.000,-        |

( dua ratus lima puluh ribu rupiah )